



Nomor 182 /Pid.B/2016/PN Dps

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAHNAN
Tempat lahir : Lombok Tengah
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/17 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Cargo Gg. I Denpasar atau Ds. Mekar damai, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2015 s/d. tanggal 19 Januari 2016 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2016 s/d. tanggal 28 Pebruari 2016 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 25 Pebruari 2016 s/d. 15 Maret 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 1 Maret 2016 s/d tanggal 30 Maret 2016 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 182/Pid.B/2016/PN Dps tanggal 1 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2016/PN Dps tanggal 1 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Hal 1 dari 14 Putusan Pidana Nomor 182/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAHNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAHNAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) buah handphone merk Evercros warna putih ;
 - ⇒ 1 (satu) buah handphone merk Cross warna silver hitam ;
 - ⇒ 1 (satu) buah handphone merk Nexcom warna merah ;

Dikembalikan kepada saksi korban Nanang Kuswoyo

- ⇒ 1 (satu) tas warna hitam , *dirampas untuk dimusnahkan.*
- ⇒ 1 (satu) sepeda motor Honda Beat tahun 2013 No.Pol. DR 6617 HP atas nama KALUN, Dsn. Jogot RT.004, Kel/Ds. Bagig Polak Barat Labuapi Lombok Barat, Noka MHAJFD223DK537006, Nosin JFD2E-2530289 bersama STNK dan kunci kontak , *dikembalikan kepada Terdakwa Sahn*

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Mimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa SAINAN pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015, sekira pukul 02.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di proyek pasar senggol Tegal Jl. Gunung Krakatau No. 69 Denpasar Barat Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) handphone merk Cross warna silver hitam, 1 (satu) handphone merk Nexcom warna merah dan 1 (satu) handphone Evercros warna putih yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi MUIS, Saksi MISRUNO dan saksi NANANG KUSWOYO atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015, sekira pukul 02.30 wita, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tahun 2013 No.Pol. DR 6617 HP dalam perjalanan dari Pasar Badung menuju kos terdakwa yang beralamat di Jl. Cargo Gg. I Denpasar dengan melintasi Proyek Pasar Tegal Jl. Gunung Krakatau No. 69 Denpasar Barat Kota Denpasar. Pada saat melintasi Proyek Pasar Tegal, terdakwa melihat terdapat beberapa orang yaitu saksi NANANG KUSWOYO, Saksi MUIS, Saksi MISRUNO yang sedang tidur di salah satu blok Pasar Tegal sehingga timbul niat dari terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi NANANG KUSWOYO, Saksi MUIS, Saksi MISRUNO. Terdakwa mendekati blok Pasar Tegal tersebut dan melihat 1 (satu) handphone merk Cross warna silver hitam yang merupakan milik dari saksi MUIS berada di sebelah kanan kepala saksi MUIS, 1 (satu) handphone merk Nexcom warna merah yang merupakan milik dari saksi MISRUNO berada di sebelah kiri kepala saksi MISRUNO. Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) handphone merk Cross warna silver hitam dan 1 (satu) handphone merk Nexcom warna merah tanpa sepengetahuan saksi MUIS dan saksi MISRUNO lalu memasukkan ke dalam tas milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa memeriksa dus tempat pakaian yang terdapat di dalam blok pasar tersebut dan menemukan 1 (satu) handphone Evercros warna putih yang merupakan milik dari saksi NANANG KUSWOYO lalu memasukkannya ke dalam tas milik terdakwa tanpa sepengetahuan saksi NANANG KUSWOYO.

Hal 3 dari 14 Putusan Pidana Nomor 182/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi MUIS mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi MISRUNO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi NANANG KUSWOYO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Evercros warna putih ;
- 1 (satu) buah handphone merk Cross warna silver hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nexcom warna merah ;
- 1 (satu) tas warna hitam ;
- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat tahun 2013 No.Pol. DR 6617 HP atas nama KALUN, Dsn. Jogot RT.004, Kel/Ds. Bagig Polak Barat Labuapi Lombok Barat, Noka MHAJFD223DK537006, Nosin JFD2E-2530289 bersama STNK dan kunci kontak , dikembalikan kepada Terdakwa Sahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama : NANANG KUSWOYO dan I MADE SUANDA dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi NANANG KUSWOYO :

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan Rohani serta mengerti diminta keterangannya sebagai Saksi Korban dalam perkara Pencurian ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian hilang handpone hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 saat bangun tidur sekira jam 06.00 wita, bertempat di proyek pasar senggol Tegal yang berlokasi di Jalan Gunung Krakatau No. 69 Denpasar Barat ;
- Bahwa benar, handpone milik saksi yang hilang hanya 1 (satu) handphone yaitu handphone Evercros merk Cross warna silver hitam dan handphone merk Nexcom warna merah hilang ;
- Bahwa benar pemilik dari handphone merk Croos warna Silver hitam adalah saksi MUIS dan pemilik dari handphone merk Nexcom warna merah adalah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHNAN bekerja sebagai buruh proyek Pasar Senggol Tegal Jalan Gunung Krakatau No. 69 Denpasar Barat ;

- Bahwa benar saksi bersama saksi MUIS dan saksi MISRUNO dan teman lainnya sedang tidur di proyek sehingga saksi menaruh handphone Evercrosnya didalam dus pakaian kemudian saksi tutupi dengan baju dan dusnya saksi taruh sebelah kiri kepala saksi dan saksi MUIS saat itu menaruh handphone Cros diatas tikar samping kanan kepalanya sedangkan handphone Nexcom milik saksi MISRUNO ditaruh di atas tikar sebelah kiri kepalanya ;
- Bahwa benar, saksi bersama teman-temannya bekerja sampai jam 23.00 wita dan baru tidur jam 02.00 wita sehingga saat kejadian saksi tidak mengetahuinya dan paginya jam 06.00 wita saat bangun tidur baru tahu handphone sudah tidak ada ;
- Bahwa benar, di proyek pasar senggol tegal tersebut saksi dan teman-temannya menggunakan satu blok/los pasar sebagai tempat tinggal siang dan malam selama mengerjakan proyek pasar dan untuk blok/los pasar yang digunakan sebagai tempat tinggal dinding menggunakan batako keliling dan atap seng, namun bagian depan belum ada daun pintunya sehingga gampang orang keluar masuk proyek tersebut ;
- Bahwa benar, awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil handphone yang hilang itu namun saat mengetahui handphone hilang saksi miscol ke nomor HPnya dan tersambung namun tidak ada jawaban, lanjut pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekira jam 09.00 wita, saksi kembali miscol ternyata ada orang yang menerima dan saksi bertanya, ini dengan siapa dan dijawab ini dari Kepolisian Polsek Kuta Utara, saksi sampaikan kalau itu handphone milik saksi yang hilang pada hari Selasa 29 Desember 2015, sehingga petugas polisi menyuruh saksi ke Polsek Kuta Utara tapi karena tidak ada sepeda motor maka saksi saksi bilang tidak bisa, akhirnya sekitar jam 11.00 wita petugas dari Polsek Kuta Utara yang datang ke proyek dan memperlihatkan handphone Evercros warna putih, handphone Cross warna silver hitam dan handphone Nexcom warna merah selanjutnya saksi bersama saksi MUIS dan saksi MISRUNO diajak dan dibawa ke Polsek Denpasar Barat selanjutnya saksi melaporkan masalahnya dan pada saat saksi dimintai keterangannya baru saksi mengetahui nama pelaku yang mengambil handphone saksi maupun handphone MUIS dan MISRUNO adalah SAHNAN, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Semen, Asal Praya Lombok Tengah, Alamat Jalan Cargo Gg. I Denpasar ;
- Bahwa benar, handphone Evercros warna putih ini milik saksi, handphone Cros warna silver hitam milik saksi MUIS dan handphone Nexcom warna merah milik saksi MISRUNO yang diambil oleh SAHNAN ;
- Bahwa benar, dengan perbuatan SAHNAN maka saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi MUIS mengalami kerugian sekitar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi MISRUNO mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Hal 5 dari 14 Putusan Pidana Nomor 182/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keseluruhan Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi I MADE SUANDA:

- Bahwa saksi tidak kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Saya pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan saya tersebut benar tidak ada perubahan ;
- Bahwa benar, saksi mengamankan Terdakwa SAHNAN bersama dengan I GUSTI AGUNG SUDIANTARTA sama-sama dari Polsek Kuta Utara pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira jam 05.00 wita, bertempat di Jalan Raya Pelambingan, Ds. Tibu Beneng Cangu Kuta Utara Badung ;
- Bahwa benar saksi bersama I GUSTI AGUNG SUDIANTARA mengamankan Terdakwa SAHNAN berawal pada saat melaksanakan piket opsnal di Polsek Kuta Utara menerima informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki yang dicurigai pernah mengambil barang proyek Pelambingan Tibu Beneng Kuta Utara Badung ada di proyek, dengan informasi tersebut saksi segera berangkat menuju proyek Pelambing bersama I GUSTI AGUNG SUDIANTARA, saat sampai di proyek , laki-laki yang dimaksud ada diproyek sehingga saksi mengamankan dan melakukan pemeriksaan sehingga didalam tas miliknya ditemukan 3 (tiga) handphone dan Terdakwa SAHNAN mengaku mengambil 3 (tiga) handphone tersebut di proyek pasar senggol Tegal Jalan Gunung Krakatau No. 69 Denpasar Barat, selanjutnya Terdakwa SAHNAN dibawa ke Polsek Kuta Utara guna melakukan pengembangan
- Bahwa benar, 3 (tiga) handphone yang diambil oleh SAHNAN masing-masing handphone merk Evercros warna putih, handphone merk Cross warna silver hitam dan handphone merk Nexcom warna merah ;
- Bahwa benar, awalnya saksi tidak tahu siapa pemilik dari handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut namun saat pengembangan kasusnya ada orang yang miscol ke handphone Evercross mengatakan itu handphone miliknya yang hilang diproyek pasar senggol Tegal Jln. Gunung Krakatau No. 69 Denpasar dan berhubung Terdakwa tidak ada melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polsek Kuta Utara maka Terdakwa saksi ajak ke Proyek pasar senggol Tegal ketiga handphone diperlihatkan sehingga ada 3 (tiga) buruh proyek mengakui itu handphone miliknya yang hilang masing-masing bernama NANANG KUSWOYO pemilik handphone Evercross warna putih, MUIS pemilik handphone Cross warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISRUNO pemilik handphone merk Nexcom warna merah, selanjutnya SAHNAN dan barang bukti di bawa untuk diserahkan ke Polsek Denpasar barat.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi Anna Nechai dipersidangan adalah tidak bisa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk itu keterangannya dalam BAP Polisi adalah dibacakan setelah mendapat persetujuan dari terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar handphone milik saksi yang hilang adalah handphone merk Cros warna silver hitam dan selain handphone milik saksi hilang ada juga handphone Evercros warna putih milik saksi NANANG KUSWOYO hilang juga handphone Nexcom warna merah milik saksi MISRUNO hilang ;
- Bahwa benar di proyek pasar senggol Tegal tersebut saksi dan teman-temannya menggunakan satu blok/los pasar sebagai tempat tinggal siang dan malam selama mengerjakan proyek pasar dan untuk blok/los pasar yang digunakan sebagai tempat tinggal dinding menggunakan batako keliling dan atap seng, namun bagian depan belum ada daun pintunya sehingga gampang orang keluar masuk proyek tersebut ;
- Bahwa benar, handphone Evercros warna putih ini milik saksi NANANG KUSWOYO, handphone Cros warna silver hitam milik saksi dan handphone Noxcom warna merah milik saksi MISRUNO yang diambil oleh SAHNAN ;-
- Bahwa benar, dengan perbuatan SAHNAN maka saksi dirugikan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), saksi NANANG KUSWOYO dirugikan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi MISRUNO dirugikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian keseluruhnya Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

TERDAKWA SAHNAN:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberi keterangan yang benar ;
- Bahwa benar handphone merk Evercross warna putih, handphone merk Cross warna silver hitam dan handphone merk Nexcom warna merah yang Terdakwa ambil di proyek pasar senggol Tegal Jl. Gunung Krakatau No. 69 Denpasar Barat Kota Denpasar, sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan pemiliknya namun

Hal 7 dari 14 Putusan Pidana Nomor 182/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa diminta keterangan di kantor polisi Polsek Denpasar Barat baru Terdakwa mengetahui, pemilik handphone merk Evercross warna putih adalah NANANG KUSWOYO, pemilik handphone merk Cross warna silver hitam adalah MUIS dan pemilik handphone merk Nexcom warna merah adalah MISRUNO sama-sama bekerja di proyek pasar senggol Tegal Jl. Gunung Krakatau No. 69 Denpasar Barat ;

- Bahwa benar, sebelumnya barang berupa handphone merk Evercross warna putih ada didalam dus tempat pakaian, handphone merk Cross warna silver hitam dan handphone merk Nexcom warna merah ada diatas tikar disamping kepala pemiliknya masing-masing karena pada saat itu pemiliknya sedang tidur;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone merk Evercross warna putih milik saksi NANANG KUSWOYO, handphone merk Cross warna silver hitam milik saksi MUIS dan handphone merk Nexcom warna merah milik saksi MISRUNO dilakukan dengan cara : awalnya Terdakwa lewat tempat itu kemudian berhenti untuk membeli aqua dan saat kembali dari membeli aqua Terdakwa melihat pada salah satu blok/los proyek pasar senggol Tegal ada orang-orang tidur dilantai beralaskan tikar dan diatas tikar ada handphone merk Cross warna silver hitam dan handphone merk Nexcom warna merah disamping kepala orang tidur, karena bagian depan terbuka tidak ada pintunya maka Terdakwa masuk kedalam dan mengambil kedua handphone dimasukkan dalam tasnya kemudian mencari barang dalam dus tempat pakaian dan menemukan handphone Evercross warna putih, Terdakwa mengambilnya dimasukkan dalam Tasnya selanjutnya Terdakwa keluar dan pergi meninggalkan tempat itu dengan tujuan pulang ke tempat kostnya namun Terdakwa salah jalan sehingga sampai di proyek pelambingan Tibu Beneng Kuta Utara dan Terdakwa menanyakan Jalan Cargo Denpasar, karena orang-orangnya curiga maka menghubungi polisi sehingga datang polisi memeriksa tas dan didalam tas didapatkan 3 (tiga) handphone karena itu Terdakwa mengakui telah mengambil 3 (tiga) handphone tersebut di proyek pasar senggol Tegal Denpasar selanjutnya polisi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kuta Utara, karena kejadiannya di proyek Pasar Senggol Tegal Jalan Gunung Krakatau Denpasar Barat maka Terdakwa diajak untuk mengecek tempat kejadiannya setelah itu diserahkan ke Polsek Denpasar Barat ;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone merk Evercross warna putih milik saksi NANANG KUSWOYO, handphone merk Cross warna silver hitam milik saksi MUIS dan handphone merk Nexcom warna merah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa memiliki dan selanjutnya akan dijual guna memperoleh uang yang akan digunakan memenuhi kebutuhan sehari harinya ;

- Bahwa benar, Terdakwa mempunyai niat saat itu juga sewaktu membeli aqua melihat handphone diatas tikar dan orang-orangnya sedang tidur maka Terdakwa langsung melaksanakan niatnya dengan masuk kedalam proyek mengambil handphone tersebut setelah itu pergi meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa tidak minta ijin sama pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar handphone merk Evercross warna putih, handphone merk Cross warna silver hitam dan handphone merk Nexcom warna merah yang Terdakwa ambil di proyek pasar senggol Tegal Jl. Gunung Krakatau No. 69 Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone merk Evercross warna putih milik saksi NANANG KUSWOYO, handphone merk Cross warna silver hitam milik saksi MUIS dan handphone merk Nexcom warna merah saksi MISRUNO adalah untuk Terdakwa miliki dan selanjutnya akan dijual guna memperoleh uang yang akan digunakan memenuhi kebutuhan sehari harinya
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tanpa ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang didakwakan, tentang hal itu Majelis mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut ;

- Unsur barang siapa ;

Hal 9 dari 14 Putusan Pidana Nomor 182/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

- Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa, Barang siapa disini dimaksudkan adalah setiap orang yang meakukan suatu perbuatan dan tethadap perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya. Bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang dalam hal ini yang diajukan dalam persidangan ini adalah orang yang bemama Sahnun dalam surat dakwaan kami dan Terdakwa Sahnun selama pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat-sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalinya sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa Sahnun.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Berdasarkan fakta — fakta dipersidangan, berupa keterangan saksi — saksi keterangan terdakwa, maka petunjuk yang saling bersesuaian dan Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dapat kami uraikan melalui fakta hukum berikut ini:

- Bahwa benar handphone merk Evercross warna putih, handphone merk Cross warna silver hitam dan handphone merk Nexcom warna merah yang Terdakwa ambil di proyek pasar senggol Tegal Jl. Gunung Krakatau No. 69 Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone merk Evercross warna putih milik saksi NANANG KUSWOYO, handphone merk Cross warna silver hitam milik saksi MUIS dan handphone merk Nexcom warna merah saksi MISRUNO adalah untuk Terdakwa miliki dan selanjutnya akan dijual guna memperoleh uang yang akan digunakan memenuhi kebutuhan sehari harinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengambil handphone tanpa ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015, sekira pukul 02.30 wita bertempat di proyek pasar senggol Tegal Jl. Gunung Krakatau No. 69 Denpasar Barat Kota Denpasar saat melintasi Proyek Pasar Tegal, terdakwa melihat terdapat beberapa orang yaitu saksi NANANG KUSWOYO, Saksi MUIS, Saksi MISRUNO yang sedang tidur di salah satu blok Pasar Tegal sehingga timbul niat dari terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi NANANG KUSWOYO, Saksi MUIS, Saksi MISRUNO. Terdakwa mendekati blok Pasar Tegal tersebut dan melihat 1 (satu) handphone merk Cross warna silver hitam yang merupakan milik dari saksi MUIS berada di sebelah kanan kepala saksi MUIS, 1 (satu) handphone merk Nexcom warna merah yang merupakan milik dari saksi MISRUNO berada di sebelah kiri kepala saksi MISRUNO. Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) handphone merk Cross warna silver hitam dan 1 (satu) handphone merk Nexcom warna merah tanpa sepengetahuan saksi MUIS dan saksi MISRUNO lalu memasukkan ke dalam tas milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa memeriksa dus tempat pakaian yang terdapat di dalam blok pasar tersebut dan menemukan 1 (satu) handphone Evercros warna putih yang merupakan milik dari saksi NANANG KUSWOYO lalu memasukkannya ke dalam tas milik terdakwa tanpa sepengetahuan saksi NANANG KUSWOYO, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)..

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015, sekira pukul 02.30 wita bertempat di proyek pasar senggol Tegal Jl. Gunung Krakatau No. 69 Denpasar Barat Kota Denpasar saat melintasi Proyek Pasar Tegal terdakwa telah mengambil 1 (satu) handphone merk Cross warna silver hitam yang merupakan milik dari saksi MUIS, 1 (satu) handphone merk Nexcom warna merah yang merupakan milik dari saksi MISRUNO dan 1 (satu) handphone Evercros warna putih yang merupakan milik dari saksi NANANG KUSWOYO tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban yang sedang pada tidur.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 11 dari 14 Putusan Pidana Nomor 182/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana Terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Evercros warna putih ;
- 1 (satu) buah handphone merk Cross warna silver hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nexcom warna merah ;
- 1 (satu) tas warna hitam , *dirampas untuk dimusnahkan.*
- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat tahun 2013 No.Pol. DR 6617 HP atas nama KALUN, Dsn. Jogot RT.004, Kel/Ds. Bagig Polak Barat Labuapi Lombok Barat, Noka MHAJFD223DK537006, Nosin JFD2E-2530289 bersama STNK dan kunci kontak ,

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat resah masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus terang perbuatannya sehingga
memperlancar jalannya persidangan;

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Mengingat pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa SAHNAN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “ **pencurian dengan pemberatan** ” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHNAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Evercros warna putih ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Cross warna silver hitam ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nexcom warna merah ;

Dikembalikan kepada saksi korban Nanang Kuswoyo

- 1 (satu) tas warna hitam , *dirampas untuk dimusnahkan.*
- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat tahun 2013 No.Pol. DR 6617 HP atas nama KALUN, Dsn. Jogot RT.004, Kel/Ds. Bagig Polak Barat Labuapi Lombok Barat, Noka MHAJFD223DK537006, Nosin JFD2E-2530289 bersama STNK dan kunci kontak , *dikembalikan kepada Terdakwa Sahnant*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 11 April 2016, oleh kami : I Made Pasek, SH.MH. Sebagai Hakim Ketua, I Wayan Kawisada, SH.M.Hum. dan Esthar Oktavi, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Ni Putu Kermayati SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : I Gede Wiraguna Wiradarma, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa :

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 13 dari 14 Putusan Pidana Nomor 182/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. I Wayan Kawisada, SH.M.Hum., I Made Pasek, SH.MH.

2. Esthar Oktavi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari : Senin, tanggal 11 April 2016 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 April 2016, Nomor : 182/Pid.B/2016/PN.Dps. tersebut ;

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, SH.